



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.B/2025/PN. Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mulyanto Als. Kentit Bin (Alm) Warso Sumarto.
2. Tempat Lahir : Klaten.
3. Umur / Tgl.Lahir : 62 tahun / 9 Agustus 1962.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dukuh Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 9 Maret 2024 s/d tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Maret 2024 s/d tanggal 7 Mei 2024;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik : sejak tanggal 9 April 2024;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik : sejak tanggal 17 Januari 2025 s/d tanggal 13 Februari 2025;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Januari 2025 s/d tanggal 8 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 23 Januari 2025 s/d tanggal 21 Februari 2025;
7. Hakim Perpanjangan KPN : sejak tanggal 22 Februari 2025 s/d tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 11/Pid.B/2025/PN. Kln tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 11/Pid.B/2025/PN. KlIn tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto Als. Kentit Bin Warso Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mulyanto Als. Kentit Bin Warso Sumarto selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu Rupiah), yang terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX Hot 30i warna Putih, dengan nomor IMEI1: 354526308206867, IMEI2: 354526308206875, yang di dalamnya terpasang Simcard Three dengan nomor: 0895327780300.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas paito.
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merek PILOT.
- 1 (satu) buah bolpoint warna merah merek TOP STAR 500.
- 1 (satu) buah buku rekapan pembelian merek CAP GELATIK KEMBAR.
- 2 (dua) lembar kertas sigaret.

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. KlIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas keplek warna putih yang ada tulisannya angka 1=2, 2X4, 3=4, 4=4, 4X4, 6=2.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mulyanto Als. Kentit Bin (Alm) Warso Sumarto pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024 bertempat di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang berlatam di Dk. Rogogalan RT 001 RW 003 Ds. Gadungan Kec. Wedi Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Lempok (DPO) menawarkan pekerjaan sebagai tambang/penjual dalam permainan judi togel capjiekia yang kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam penjualan nomor judi tersebut, antara lain handphone untuk menerima pesanan nomor dari pembeli, kertas paito untuk mencatat nomor yang keluar, bolpoint untuk menulis angka yang dipasang di kertas kepek sigaret dan menulis di buku rekapan, kertas kepek sigaret untuk mencatat angka yang dibeli oleh pembeli serta buku rekapan untuk mencatat uang pemasukan dan pengeluaran penjualan nomor.
- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar. Bahwa Terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor capjiekia dengan cara, Terdakwa mencatat nomor yang dipasang pada buku rekapan, baik untuk pembeli yang memasang melalui chat WA maupun yang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian pembeli datang untuk menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa, setelah itu nomor akan diundi setelah penjualan ditutup. Selanjutnya pembeli, tambang maupun bandar dapat melihat nomor yang keluar di situs BATAVIAKDK. Bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian kepada Lempok (DPO) selaku agen/pengepul kemudian pengepul menyetorkannya kepada bandar. Adapun imbalan yang diterima oleh Terdakwa selaku tambang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan hasil penjualan.
- Bahwa permainan judi togel jenis Capjiekia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa turut mengadakan perjudian tersebut sebagai mata pencarian untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mulyanto Als. Kentit Bin (Alm) Warso Sumarto pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024 bertempat di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang beralamat di Dk. Rogogalan RT 001 RW 003 Ds. Gadungan Kec. Wedi

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Lempok (DPO) menawarkan pekerjaan sebagai tambang/penjual dalam permainan judi togel capjiekia yang kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam penjualan nomor judi tersebut, antara lain handphone untuk menerima pesanan nomor dari pembeli, kertas paito untuk mencatat nomor yang keluar, bolpoint untuk menulis angka yang dipasang di kertas kepek sigaret dan menulis di buku rekapan, kertas kepek sigaret untuk mencatat angka yang dibeli oleh pembeli serta buku rekapan untuk mencatat uang pemasukan dan pengeluaran penjualan nomor.
- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar. Bahwa Terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor capjiekia dengan cara, Terdakwa mencatat nomor yang dipasang pada buku rekapan, baik untuk pembeli yang memasang melalui chat WA maupun yang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian pembeli datang untuk menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa, setelah itu nomor akan diundi setelah penjualan ditutup. Selanjutnya pembeli, tambang maupun bandar dapat melihat nomor yang keluar di situs BATAVIKDK. Bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kin



nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian kepada Lempok (DPO) selaku agen/pengepul kemudian pengepul menyetorkannya kepada bandar. Adapun imbalan yang diterima oleh Terdakwa selaku tambang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan hasil penjualan.
- Bahwa permainan judi togel jenis Capjiekia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut serta dalam permainan tersebut setiap orang boleh ikut membeli dan tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi nomor jenis Cap Ji Kia tersebut di warung Wedang Rempah milik Terdakwa yang berlokasi di yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Sutyas Aji Pramono :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang beralamat di Dukuh Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan perjudian;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel capjiekia;
- Bahwa terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara menerima pembayaran langsung dari para pembeli dengan menebak angka dan juga lewat WA di hp terdakwa;
- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut



Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar;

- Bahwa terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB;
- Bahwa
- Bahwa pembeli dapat melihat nomor yang keluar di situs BATAVIAKDK, bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10%;
- Bahwa untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa setorkan ke Sdr. Lempok (DPO);
- Bahwa permainan judi togel jenis Capjiekia yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari berjualan wedang rempah;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi nomor jenis Capjiekia tersebut di warung Wedang Rempah milik terdakwa yang berlokasi di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. Surya Hari Hidayat, SH. :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang beralamat di Dukuh Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan perjudian;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel capjiekia;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



- Bahwa terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara menerima pembayaran langsung dari para pembeli dengan menebak angka dan juga lewat WA di hp terdakwa;
- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB;
- Bahwa dapat pembeli melihat nomor yang keluar di situs BATAVIAKDK, bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10%;
- Bahwa untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa setorkan ke Sdr. Lempok (DPO);
- Bahwa permainan judi togel jenis Capjiekia yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari berjualan wedang rempah;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi nomor jenis Capjiekia tersebut di warung Wedang Rempah milik terdakwa yang berlokasi di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

3. Slamet Riyadi Bin (Alm) Sonto Warsono :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang berlatam di Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, terdakwa ditangkap karena menjual togel capjiekia;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri penangkapan tersebut karena saksi pada saat itu hendak membeli togel capjiekia yang dijual terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel capjiekia;
 - Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar;
 - Bahwa terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB;
 - Bahwa saksi kadang-kadang membeli langsung ke warung terdakwa tapi ada kalanya lewat WA;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli togel capjiekia dari terdakwa namun seringnya kalah;
 - Bahwa nomer yang keluar biasanya diketahui dari mulut ke mulut dan kalau menang baru hari berikutnya saksi mengambil di tempat terdakwa;
 - Bahwa togel capjiekia sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan siapa yang menang dan kalah;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari berjualan wedang rempah dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang beralamat di Dukuh Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, terdakwa ditangkap karena menjual togel capjiekia;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara menerima pembayaran langsung dari para pembeli dengan menebak angka dan juga lewat WA di hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam penjualan nomor judi tersebut, antara lain handphone untuk menerima pesanan nomor dari pembeli, kertas paito untuk mencatat nomor yang keluar, bolpoint untuk menulis angka yang dipasang di kertas kepek sigaret dan menulis di buku rekapan, kertas kepek sigaret untuk mencatat angka yang dibeli oleh pembeli serta buku rekapan untuk mencatat uang pemasukan dan pengeluaran penjualan nomor;
- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB;
- Bahwa dapat pembeli melihat nomor yang keluar di situs BATAVIAKDK, bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10%;
- Bahwa untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa setorkan ke Sdr. Lempok (DPO);
- Bahwa hasil penjualan rata-rata tiap hari Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 dan minimal bagian terdakwa tiap harinya Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00;
- Bahwa permainan judi togel jenis capjiekia yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari berjualan wedang rempah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi nomor jenis capjiekia tersebut di warung wedang rempah milik terdakwa yang berlokasi di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kertas keplek warna putih yang ada tulisannya angka 1=2, 2X4, 3=4, 4=4, 4X4, 6=2;
2. 1 (satu) lembar kertas paito;
3. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merek PILOT;
4. 1 (satu) buah bolpoint warna merah merek TOP STAR 500;
5. 1 (satu) buah buku rekapan pembelian merek CAP GELATIK KEMBAR;
6. 2 (dua) lembar kertas sigaret;
7. Uang tunai sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
8. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX Hot 30i warna putih, dengan nomor IMEI1: 354526308206867, IMEI2: 354526308206875, yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 0895327780300;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang beralamat di Dukuh Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, terdakwa ditangkap karena menjual togel capjiekia;
- Bahwa terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara menerima pembayaran langsung dari para pembeli dengan menebak angka dan juga lewat WA di hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam penjualan nomor judi tersebut, antara lain handphone untuk menerima pesanan nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



dari pembeli, kertas paito untuk mencatat nomor yang keluar, bolpoint untuk menulis angka yang dipasang di kertas kepek sigaret dan menulis di buku rekapan, kertas kepek sigaret untuk mencatat angka yang dibeli oleh pembeli serta buku rekapan untuk mencatat uang pemasukan dan pengeluaran penjualan nomor;

- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB;
- Bahwa dapat pembeli melihat nomor yang keluar di situs BATAVIAKDK, bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10%;
- Bahwa untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa setorkan ke Sdr. Lempok (DPO);
- Bahwa hasil penjualan rata-rata tiap hari Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 dan minimal bagian terdakwa tiap harinya Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00;
- Bahwa permainan judi togel jenis capjiekia yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari berjualan wedang rempah dan menjual togel jenis capjiekia hanya sebagai iseng belaka;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi nomor jenis capjiekia tersebut di warung Wedang Rempah milik terdakwa yang berlokasi di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa hukum pidana kita menganut azas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu tindak pidana adalah orang atau manusia;

Menimbang bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan adalah seseorang manusia dan dalam perkara ini adalah terdakwa Mulyanto Als. Kentit Bin (Alm) Warsu Sumarto yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan. Sebagai subyek hukum didepan Persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ternyata para terdakwa mampu menjawab dengan tegas dan tanggap segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak.

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di warung wedang rempah Pak Mul Kentit yang beralamat di Dukuh Rogogalan RT.001/RW.003, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, tanpa ijin dari pemerintah dan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum permainan togel capjiekia dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa permainan togel capjiekia dengan taruhan sejumlah uang termasuk dalam jenis permainan judi yang dilarang oleh Penguasa yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia untuk berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut ilmu hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut akibatnya memang telah diketahui dan dikehendaki (Willen and Wetten);

Menimbang, bahwa terdakwa sadar sepenuhnya bahwa permainan togel capjiekia dengan taruhan sejumlah uang adalah merupakan permainan judi serta bersifat untung-untungan dan tidak pasti dan tidak dapat ditentukan kalah atau menangnya;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara menerima pembayaran langsung dari para pembeli dengan menebak angka dan juga lewat WA di hp terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam penjualan nomor judi tersebut, antara lain handphone untuk menerima pesan nomor dari pembeli, kertas paito untuk mencatat nomor yang keluar, bolpoint untuk menulis angka yang dipasang di kertas kepek sigaret dan menulis di buku rekapan, kertas kepek sigaret untuk mencatat angka yang dibeli oleh pembeli serta buku rekapan untuk mencatat uang pemasukan dan pengeluaran penjualan nomor;
- Bahwa pilihan nomor yang dapat dibeli adalah nomor 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok, sedangkan uang taruhan yang dapat dipasang oleh pembeli paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan untuk pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa membuka penjualan nomor judi togel jenis Capjiekia sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sehari, yaitu pada jam 09.00 wib, jam 11.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 15.00 WIB, jam 17.00 WIB, jam 19.00 WIB serta jam 21.00 WIB;
- Bahwa dapat pembeli melihat nomor yang keluar di situs BATAVIKDK, bagi pembeli yang menang mendapatkan hadiah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan, namun apabila nomor yang dipasang tidak keluar/kalah maka uang taruhan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10%;
- Bahwa untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa setorkan ke Sdr. Lempok (DPO);
- Bahwa dalam sehari keuntungan bersih terdakwa kira-kira Rp150.000,00.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari berjualan wedang rempah dan menjual togel jenis capjiekia hanya sebagai iseng belaka;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi nomor jenis capjiekia tersebut di warung Wedang Rempah milik terdakwa yang berlokasi di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa oleh karena dilakukan berdasarkan Undang-undang maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kertas keplek warna putih yang ada tulisannya angka 1=2, 2X4, 3=4, 4=4, 4X4, 6=2;
2. 1 (satu) lembar kertas paito;
3. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merek PILOT;
4. 1 (satu) buah bolpoint warna merah merek TOP STAR 500;
5. 1 (satu) buah buku rekapan pembelian merek CAP GELATIK KEMBAR;
6. 2 (dua) lembar kertas sigaret;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana kejahatan maka untuk itu sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

7. Uang tunai sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

8. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX Hot 30i warna putih, dengan nomor IMEI1: 354526308206867, IMEI2: 354526308206875, yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 0895327780300;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Mulyanto Als. Kentit Bin (Alm) Warso Sumarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kertas keplek warna putih yang ada tulisannya angka 1=2, 2X4, 3=4, 4=4, 4X4, 6=2;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas paito;
 - 3) 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merek PILOT;
 - 4) 1 (satu) buah bolpoint warna merah merek TOP STAR 500;
 - 5) 1 (satu) buah buku rekapan pembelian merek CAP GELATIK KEMBAR;
 - 6) 2 (dua) lembar kertas sigaret;

Dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang tunai sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang kertas nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- 8) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX Hot 30i warna putih, dengan nomor IMEI1: 354526308206867, IMEI2: 354526308206875, yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 0895327780300;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, Adi Prasetyo, S.H.,M.H., dan Rudi Ananta Wijaya, S.H. M.H.Li, para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh Laksmi Hayu P, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta dihadapan Terdakwa.

ANGGOTA :

ttd

Adi Prasetyo, S.H.,M.H.,

ttd

Rudi Ananta Wijaya, S.H. M.H.Li

KETUA :

ttd

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Ludi Afri Asianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 11/PID.B/2025/PN. Kln